



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERIAN UANG JASA HASIL KERJA BAGI KARYAWAN BADAN
RUMAH SAKIT DAERAH RAA. SOEWONDO PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Badan Rumah Sakit Daerah RAA. Soewondo Pati, perlu adanya peningkatan kesejahteraan bagi karyawan Badan Rumah Sakit Daerah RAA. Soewondo Pati berupa pemberian uang jasa hasil kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Jasa Hasil Kerja Bagi Karyawan Badan Rumah Sakit Daerah RAA Soewondo Pati perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 6 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 349);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
2. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 906-359 Tahun 1998 tentang Program Pengembangan dan Peningkatan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PATI NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN UANG JASA HASIL KERJA BAGI KARYAWAN BADAN RUMAH SAKIT DAERAH RAA. SOEWONDO PATI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Jasa Hasil Kerja Bagi Karyawan Badan Rumah Sakit Daerah RAA Soewondo Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 25 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Menetapkan uang jasa hasil kerja bagi karyawan Badan Rumah Sakit Daerah RAA Soewondo Pati sebesar 31% (tiga puluh prosen) dari penerimaan fungsional unit swadana Badan Rumah Sakit Daerah RAA. Soewondo Pati.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perincian penggunaan uang jasa hasil kerja bagi karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan oleh Direktur Badan Rumah Sakit Daerah RAA Soewondo Pati.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Direktur Badan Rumah Sakit Daerah RAA Soewondo Pati dalam melaksanakan tugas pemberian uang jasa hasil kerja bagi karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 23 April 2008


BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 23 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN2008.... NOMOR .36

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI ^{23/4}	
SEKDA ⁷⁸⁴ _{17/4/08}	
ASISTEN .AD.KEU	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAYANAN	BRSD PAK SEWONDO

1085

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA DAKAR/DINAS/KANTOR/BAGIAN	PAPAF
17/4/08	Dr. Partomo Widada	Ra. BRSD RAA Sewonondo Pati	8